

BUPATI TABANAN PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum/pribadi penduduk WNI pemegang KK dan KTP di Kabupaten Tabanan maka dipandang perlu diberikan bantuan sosial berupa uang untuk Santunan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat Tabanan di Kabupaten Tabanan;

kematian bagi masyarakat di Kabupaten Tabanan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 262);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 23 5. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BANTUA

SOSIAL BERUPA UANG UNTUK SANTUNAN KEMATIAN BAGI

MASYARAKAT DI KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
- 2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tabanan
- 4. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- 5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- 6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang -orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang – Undang sebagai Warga Negara Indonesia
- 7. Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah Santunan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada setiap penduduk Kabupaten Tabanan yang telah memiliki identitas resmi sebagai Penduduk Kabupaten Tabanan seperti KK dan KTP sertp dinyatakan meninggal dunia oleh Pihak yang berwenang untuk itu .

- 8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 9. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima santunan kematian dalam hal ini orang tua almarhum (ayah dan ibu), suami atau istri almarhum, anak almarhum serta famili lain yang berhak dan diberikan kewenangan sebagai ahli waris diketahui oleh Perbekel dan Camat setempat.

Pasal 2

Pemerintah daerah memberikan bantuan sosial berupa uang untuk santunan kematian kepada anggota masyarakat yang mengalami kedukaan/meninggal sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB II

KRITERIA PENDUDUK YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL UNTUK SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Penduduk WNI yang bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan dibuktikan dengan KTP dan KK.
- (2) Apabila penduduk WNI sebagaimana dimaksud apada ayat (1) tidak ada, dapat diganti dengan surat keterangan kependudukan atau surat keterangan domisili dari Perbekel setempat;

Pasal 4

Besarnya bantuan sosial berupa uang santunan kematian adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per orang.

BAB III

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

(1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada pasal (3) melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan

membawa persyaratan:

- a. Surat permohonan kepada Bupati Tabanan c.q Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- b. Surat Keterangan Kematian dari Desa:
- c. Akta kelahiran almarhum (apabila almarhum memiliki akta kelahiran);
- d. Foto copy KK dan KTP/Surat Keterangan Kependudukan/Domisili almarhum;
- e. Foto copy KTP pelapor (ahli waris) dan 2 (dua) orang saksi;
- f. Surat keterangan ahli waris dari Perbekel yang diketahui oleh Camat setempat;
- g. melampirkan foto copy rekening aktif PT. Bank BPD Bali yang berlokasi di Kabupaten Tabanan atas nama ahli waris;
- h. semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Bantuan Sosial untuk santunan kematian bagi penduduk Kabupaten Tabanan dibayarkan jika diajukan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Bagi penduduk yang lahir dan kemudian meninggal sebelum tercatat dalam proses administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak diberikan santunan kematian;

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Permohonan yang diajukan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diproses mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Tabanan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Santunan Kematian bagi Masyarakat di Kabupaten Tabanan(Berita Daerah Kabupaten Tabanan No 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 14 Pebruari 2017 BUPATI TABANAN

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan pada tanggal 14 Pebruari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 12